

MENGANALISIS PENYIMPANAN OBAT TERKAIT PEMASTIAN MUTU PADA PENJUALAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI WARUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Nursifa Khairunnisa¹, Syafira²

Farmasi, Universitas Efarina, Indonesia

Email: nursifakhairunnisa@gmail.com¹, ssyafira406@gmail.com²

Abstrak

Tujuan riset ini guna mengkaji penggunaan dan penyimpanan obat bebas serta obat bebas terbatas di warung berdasar ketentuan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Riset ini memakai deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan data dari pemilik warung melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warung yang menjual obat tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dari data yang terkumpul, ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang terbatas tentang cara penyimpanan obat yang benar, di mana hanya sekitar 30% yang mengetahui pentingnya menyimpan obat dalam kemasan asli dan pada suhu yang sesuai. Praktik penyimpanan obat yang tidak sesuai juga ditemukan, dengan sekitar 40% warung menyimpan obat di tempat yang tidak tepat, seperti di lokasi yang panas atau lembab. Selain itu, lebih dari 50% warung menjual obat tanpa izin edar yang sah, menunjukkan rendahnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan. Situasi ini berpotensi menimbulkan efek samping berbahaya dan resistensi obat, ini bisa menimbulkan masalah besar pada kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang, program pelatihan untuk pemilik warung, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai cara memperoleh obat yang aman.

Kata Kunci: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Penyimpanan Obat

ABSTRACT

Using the Republic of Indonesia's Health Law as a guide, this study intends to examine how OTC medications are used and stored, as well as how limited OTC medications are kept in stalls. A questionnaire given to store owners was utilised to obtain data for this study's descriptive quantitative methodology. The research results show that many stalls sell medicine without complying with applicable regulations, thereby posing

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

a health risk to the public. According to the data gathered, the majority of respondents knew very little about how to store medications correctly, where only around 30% knew the importance of storing medicines in the original packaging and at the appropriate temperature. Inappropriate drug storage practices were also found, with around 40% of stalls storing drugs in inappropriate places, such as in hot or humid locations. In addition, more than 50% of stalls sell medicines without a valid distribution permit, demonstrating inadequate oversight by the Ministry of Health and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). This situation has the potential to lead to dangerous side effects and drug resistance, which could create serious public health problems. Therefore, this research recommends the need for stricter supervision from the authorities, training programs for shop owners, as well as increasing public awareness regarding how to obtain safe medicines.

Keywords: *Over-The-Counter Drugs, Limited Over-The-Counter Drugs, Drug Storage*

PENDAHULUAN

Barang berbasis biologi yang dipakai guna meneliti atau memengaruhi sistem fisiologis atau keadaan patologis untuk diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi manusia disebut sebagai produk farmasi. Pasal 1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Obat Kesehatan. Obat resep dan obat bebas adalah satu-satunya dua kategori yang diklasifikasikan sebagai farmasi berdasarkan Pasal 320 UU No.17 Tahun 2023. Obat resep meliputi opioid, psikotropika, dan obat keras. Meskipun obat bebas mencakup obat bebas dan obat bebas terbatas (Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2020, Pasal 320). Penggunaan obat yang tepat membantu mencapai kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, apabila obat ini tidak memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan, atau jika penggunaannya tidak dilakukan dengan benar, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau penyalahgunaan, maka dapat menimbulkan risiko yang serius terhadap kesehatan. Risiko tersebut bisa berupa efek samping yang berbahaya, gangguan kesehatan jangka panjang, hingga potensi menurunnya efektivitas pengobatan yang seharusnya dihasilkan oleh obat tersebut.

Oleh karena itu, tidak seperti barang lainnya, perdagangan farmasi diatur secara ketat. Tujuan peraturan ini guna memastikan keamanan, kualitas, dan penggunaan obat yang tepat guna meminimalkan potensi risiko. Sesuai ketentuan perundang-undangan, barang farmasi yang akan diedarkan harus punya izin edar dan memenuhi standar mutu produksi dan distribusi farmasi (Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, Pasal 3). Penggunaan obat yang benar sangat penting karena kesalahan dalam penggunaan obat dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian ini tidak hanya mencakup kerugian ekonomi seperti biaya perawatan tambahan akibat efek samping dan komplikasi, tetapi juga kerugian kesehatan seperti terjadinya efek samping berbahaya dan kegagalan pengobatan. Oleh karena itu, edukasi tentang penggunaan obat yang tepat dan pemantauan ketat terhadap distribusi dan penggunaan obat dalam sistem kesehatan sangat

penting. Menurut UU No.17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan Pasal 320 ayat 6, tempat pelayanan kefarmasian atau sarana lain yang memenuhi ketentuan tersebut merupakan tempat pembelian obat bebas dan obat bebas terbatas. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, dan toko obat merupakan contoh tempat pelayanan kefarmasian. Sementara itu, fasilitas lainnya merujuk pada hipermarket, supermarket, dan minimarket.

Praktik kefarmasian wajib dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan hukum sesuai UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 145 ayat 1. Tenaga kefarmasian wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) dalam menjalankan praktik kefarmasian, yang meliputi sediaan farmasi (obat, bahan obat, bahan obat alami, termasuk bahan obat alami, kosmetika, suplemen kesehatan, dan obat kuasi), serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang meliputi produksi, pengawasan mutu, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta penelitian dan pengembangan. Pelanggaran pasal 145 di jelaskan dalam pasal 436 yang berbunyi : “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Sementara dalam pasal 439 juga ada ancaman pidan yaitu : “Setiap orang yang melakukan tindakan medis sesuai Pasal 145 ayat (1) tanpa sepengetahuan atau kewenangan yang diperlukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00” (UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 320).

Peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di Indonesia masih sering terjadi di fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 320 UU Kesehatan. Obat bebas dan bebas edisi terbatas mudah ditemukan dan dibeli di warung dan toko kelontong. Sebab, masyarakat beranggapan siapa pun boleh menjual obat tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Kurangnya pengawasan pemerintah oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan menjadi alasan utama mengapa obat bebas dan bebas dilarang dijual di warung dan toko kelontong. Bergantung pada hukum dan peraturan, penjualan obat bebas dan pelanggaran yang berkaitan dengannya dibatasi pada tempat selain apotek. Dengan sendirinya tidak akan ada personel yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan tugas kefarmasian, agar tidak mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak masuk akal. Penurunan kualitas terapi obat, peningkatan angka morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber daya medis, serta penurunan ketersediaan obat menjadi beberapa dampak yang serius akibat kondisi ini. Selain itu, harga obat yang semakin tinggi, risiko efek samping yang lebih besar, serta ancaman munculnya resistensi antibiotik juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan. Hal ini mencerminkan dampak sistemik yang tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pengelolaan obat, termasuk pengawasan ketat, edukasi masyarakat, serta penerapan kebijakan yang mendukung distribusi dan penggunaan obat yang tepat dan aman (Nining et al., 2023).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kuesioner dipakai sebagai instrumen riset ini, yang memakai metode penelitian

deskriptif kuantitatif. Menurut Undang-Undang Kesehatan, riset ini berupaya mengkarakterisasi tingkat penggunaan dan penyimpanan obat bebas, serta kuantitas obat bebas di warung.

2. Populasi dan Sampel

Populasi riset ini memakai warung-warung yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Sampel diambil secara stratified random sampling untuk memastikan representasi yang tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari pengamatan langsung terhadap sistem penyimpanan obat di warung dan hasil skor dari pengisian kuesioner. Observasi langsung dilakukan untuk memeriksa kondisi penyimpanan obat dan kuesioner yang dipakai guna mengumpulkan data tentang tingkat pengetahuan dan melakukan praktik penyimpanan obat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warung yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari observasi dan kuesioner yang diisi oleh pemilik warung, ditemukan bahwa :

1. Mayoritas responden hanya tahu sedikit tentang cara yang benar untuk menyimpan obat-obatan. Hanya 30% responden yang mengetahui bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli dan pada suhu yang sesuai.
2. Praktik penyimpanan obat di warung sangat bervariasi. Sekitar 40% gerai menyimpan obat-obatan di tempat yang tidak semestinya, seperti di tempat panas atau lembab, yang berpotensi merusak kualitas obat.
3. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari 50% warung menjual obat tanpa izin edar yang sah. Hal ini menunjukkan rendahnya pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan.
4. Penjualan obat di tempat yang tidak sesuai dan tanpa pengawasan yang ketat dapat meningkatkan risiko efek samping dan resistensi obat. Hal ini menciptakan masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Dari hasil di atas, meskipun ada peraturan yang mengatur penjualan dan penyimpanan obat, banyak warung yang masih melanggar ketentuan tersebut. Pendidikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya penyimpanan obat yang benar-benar diperlukan.

KESIMPULAN

Persyaratan Undang-Undang Kesehatan untuk penggunaan dan penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas di warung masih belum terpenuhi. Pengetahuan yang rendah mengenai penyimpanan obat dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang telah menyebabkan banyak warung yang menjual obat tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

SARAN

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pihak BPOM dan Kementerian Kesehatan guna menjamin obat-obatan yang ditawarkan di kios mematuhi ketentuan yang ditetapkan.
2. Program pelatihan dan edukasi bagi pemilik warung tentang pentingnya penyimpanan obat yang benar dan konsekuensi dari penjualan obat tanpa izin.
3. Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai cara memperoleh obat yang aman dan memahami risiko dari rujukan obat.
4. Harus ada tindakan tegas terhadap pelanggaran regulasi penjualan obat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nining, R., & Sari, A. (2023). Analisis Penggunaan Obat di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , 12(3), 45-52.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 *tentang Kesehatan*. (2023). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 *tentang Pendaftaran Obat*. (2020). Jakarta : BPOM.
- Toyib, ML, & Agus, T. (2023). Penyimpanan. *Jurnal Hukum Militer* , 5(2), 100-110.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penggunaan Obat yang Aman. Jakarta: Kemenkes.